

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dilakukan dengan peningkatan kemampuan perangkat desa, dengan cara pembinaan disiplin perangkat desa, pengembangan keterampilan. Dan lain sebagainya. begitu pula dengan Kelengkapan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam suatu pemerintahan, memiliki alat-alat telekomunikasi secara lengkap memang menjadi modal tersendiri untuk mengembangkan sistem informasinya. Di pemerintahan desa pun sama halnya, apabila alat-alat telekomunikasinya lengkap maka akan mudah bagi desa itu untuk mengembangkan sistem informasinya yang mana dapat diwujudkan dengan adanya website.

Alat-alat telekomunikasi yang harus dimiliki setiap institusi apabila ingin mengembangkan sistem informasinya yaitu, hardware, software, storage, dan jaringan. Di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh sudah memiliki beberapa alat-alat telekomunikasi (hardware) yang mana dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasinya. Alat-alat telekomunikasi yang dimiliki Kantor Desa Pacarpeluk, Perangkat keras yang dimiliki Kantor Desa Pacarpeluk sudah cukup lengkap apabila akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi desanya. Perangkat keras (hardware) untuk kebutuhan pengelolaan website ini memang harus lengkap agar dapat berjalan dengan semestinya, namun tidak hanya hanya

hardware saja. Salah satu yang terpenting dalam pengimplementasian sistem informasi desa ini adalah software, untuk software itu sendiri ada berbagai jenis, diantaranya xampp, filezilla, photoshop/corel draw, dreamweaver, putty, firefox web developer, pagespeed insight dan responsive design. Ada begitu banyak software yang harus dimiliki dan juga dapat dioperasikan secara baik, namun untuk di Desa Pacarpeluk ini sendiri belum dapat mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut. ini dibuktikan dengan adanya dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pacarpeluk, Selain hardware dan software tentu saja harus ada storage atau media penyimpanan yang memerlukan jaringan internet yang mana file-filenya berada di komputer, penyedia layanan ini menggunakan ratusan server untuk menyimpan file. Namun lagi-lagi para aparatur Desa Pacarpeluk ini belum memahami apa itu dan apa fungsi dari storage. Dari ketiga hal tersebut yang sangat penting adalah adanya jaringan. Apabila dalam perangkat tersebut tidak ada jaringan, maka sistem informasi yang ada tidak akan dapat digunakan/diakses secara online.

Proses pembuatan website memang tidak perlu menggunakan jaringan internet, namun untuk mengaksesnya harus dibutuhkan jaringan internet. Di Kantor Desa Pacarpeluk sudah cukup baik terkait dengan jaringan internetnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Pacarpeluk, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para aparatur Desa Pacarpeluk memang belum memahami terkait dengan pembuatan dan pengelolaan sistem informasi desa. Hal inilah yang harus menjadi tanggungjawab para Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan skill terkait dengan IT para aparatur desanya untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi desanya. Kestabilan Jaringan Suatu Daerah

Desa Pacarpeluk merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Megaluh yang setidaknya cukup strategis dan merupakan daerah yang sudah terjamah oleh jaringan internet. Namun di sisi lain masyarakatnya hanya menggunakan alat komunikasi sekedar untuk sms dan telepon. Terkait dengan alat telekomunikasi, untuk kalangan masyarakat Indonesia handphone merupakan alat komunikasi yang wajib untuk dimiliki. Sama halnya di Desa Pacarpeluk, sebagian besar penduduknya ini memiliki ponsel namun sedikit dari mereka yang tidak menggunakan internet. Namun di Desa Pacarpeluk jaringan internetnya masih belum begitu stabil seperti pada daerah-daerah lainnya. Hal ini merupakan salah satu pernyataan dari Kepala Desa Pacarpeluk sebagai berikut: "Mengingat lokasi desa yang berada di pinggiran, sehingga hanya di beberapa titik tertentu sinyal provider itu tidak ada namun untuk keseluruhan sinyal di Desa Pacarpeluk itu stabil.

Ruang lingkup Sistem Informasi Desa paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan atas data dan informasi desa, serta pelayanan administrative. Ruang lingkup tersebut berkaitan erat dengan dengan fungsi Sistem Informasi Desa yang diatur dalam beberapa Perundangan-undangan lainnya. Seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. SID dengan fungsi olah data dan informasi berbasis computer semakin mendekatkan desa pada ranah layanan data dan informasi publik dan elektronik. Baik dalam bentuknya yang offline maupun online. Selain itu, dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa semakin memiliki posisi dan peran strategi dan

penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan SID, Pemerintah Desa diharapkan juga mampu menjadi pemerintahan yang efektif, Efisien, Terbuka, dan Bertanggungjawab. Dengan Website Desa, desa kemudian mampu menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan Pembangunan, dan pemetaan situasi secara terbuka dan lebih luas.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh warga melaksanakan program pelayanan administrasi yang sudah terprogramkan di Desa agar terlaksana dengan baik.
2. Selalu mengembangkan pelayanan sistem informasi desa sehingga dapat terstruktur dengan baik.
3. Menyempurnakan kinerja masing-masing perangkat desa supaya menjadi desa yang maju desa yang modern sesuai era zaman serba digital.